

## **IKATAN PERNIKAHAN: MENELUSURI KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI**

**Nur Faizah**

Universitas Qomaruddin  
([faizah@uqgresik.ac.id](mailto:faizah@uqgresik.ac.id))

**M. Shaiful Umam**

Universitas Qomaruddin  
([umam@uqgresik.ac.id](mailto:umam@uqgresik.ac.id))

### **Abstract**

Marriage is a sacred bond between husband and wife that establishes a reciprocal relationship consisting of rights and obligations. This study aims to analyze the balance of rights and obligations between spouses in marriage from legal, religious, and social perspectives. Using a normative approach, the study examines how these rights and obligations are regulated in marriage law and religious values, as well as their implications for household harmony. The findings reveal that achieving a harmonious and sustainable marital relationship largely depends on a proportional understanding and balanced implementation of both parties' rights and responsibilities. This study also highlights the importance of communication and cooperation between husband and wife in fulfilling mutual responsibilities to achieve the goals of marriage.

**Keyword:** marriage, spousal rights, spousal obligations, marital relationship, household harmony

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri yang menciptakan relasi timbal balik berupa hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dari perspektif hukum, agama, dan sosial. Dengan pendekatan normatif, studi ini mengkaji bagaimana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang perkawinan dan nilai-nilai keagamaan, serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terciptanya relasi perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan sangat bergantung pada pemahaman yang proporsional serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang oleh kedua belah pihak. Studi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi tanggung jawab bersama demi mencapai tujuan perkawinan

**Kata Kunci:** perkawinan, hak suami-istri, kewajiban suami-istri, relasi perkawinan, keharmonisan rumah tangga

## PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974). Namun dalam kenyataannya, relasi suami istri kerap menghadapi ketegangan akibat ketimpangan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai institusi sosial, perkawinan bukan hanya diakui secara hukum, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang mengikat pasangan dalam hubungan timbal balik. Di tingkat global, pandangan tentang relasi suami istri kini mulai bergeser dari pola yang hierarkis menuju kemitraan yang lebih setara dan saling menghargai (Amato et al., 2020).

Perkawinan adalah bagian dari ajaran syariat Islam yang memiliki tujuan mulia: menjaga, merawat, dan mempertahankan kelangsungan keturunan. Melalui institusi perkawinan, seorang lelaki dan perempuan dapat hidup berdampingan, membentuk ikatan suci sebagai suami istri, serta bersatu dalam sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam agama, perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Melalui perkawinan, pasangan dapat saling mencurahkan kasih sayang dan bersama-sama meraih berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa (Ar-Rum: 21).

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki struktur dan dinamika yang kompleks, di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam membangun dan menjaga rumah tangga yang harmonis. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tidak hanya mencerminkan norma hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai budaya, ajaran agama, dan prinsip-prinsip etika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam institusi perkawinan, suami dan istri mempunyai hak yang harus mereka terima dan keduanya juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan (Amir, 2021).

Setelah akad perkawinan dilangsungkan secara sah sesuai syarat dan rukun yang berlaku, maka akan muncul konsekuensi hukum bagi pasangan sebagai suami dan istri. Yaitu berkaitan dengan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga (Abdur, 2021). Pengertian hak adalah wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu (Simorangkir, 2020). Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan menjadi suatu kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang seharusnya dilakukan seorang terhadap orang lain. Kewajiban ada disebabkan hak yang melekat pada subyek hukum.

Konteks Indonesia memberikan studi kasus yang menarik karena Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan fisik dan spiritual. Namun, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial-keagamaan dalam masyarakat (Nurmila, 2021). Data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2023) mengungkapkan bahwa 34% perselisihan perkawinan bersumber dari pembagian tanggung jawab domestik yang tidak setara, sementara interpretasi teologis tentang peran suami-istri terus memicu perdebatan akademis (Van Doorn-Harder, 2022).

Mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, ada dua kewajiban, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, Termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik (Mahmudah, 2019). Hak dan kewajiban harus saling berimbang dan berlaku bagi suami istri. Suami dan istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar tercipta keluarga yang sakinah, bahagia, tentram, sejahtera dengan dipenuhi cinta dan kasih sayang (Holilur, 2019). Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkan perkawinan sebagaimana penjelasan al Qur'an dalam surat ar Rum ayat 21 yang artinya:

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa terdapat dua potensi agar tujuan sebuah perkawinan yaitu “sakinah/ketenangan dan kebahagiaan” bisa terwujud, yaitu cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk senantiasa memupuk dan merawat perasaan cinta dan kasih sayang agar hubungan mereka tetap harmonis dan penuh berkah demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Penelitian sebelumnya oleh Mulia menunjukkan bahwa ketimpangan peran antara suami dan istri dalam perkawinan sering disebabkan oleh pemahaman agama yang tidak seimbang dan budaya masyarakat yang masih memihak laki-laki (Mulia, 2018). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai relasi suami-istri dalam perkawinan, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan menganalisis perspektif hukum, agama, dan sosial, tulisan ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hak dan kewajiban tersebut seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang sering dihadapi pasangan suami-istri dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka serta solusi untuk menciptakan relasi yang lebih adil dan harmonis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum terkait hubungan suami-istri serta hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah eksplorasi sumber, yakni dengan menelusuri literatur primer dan sekunder yang membahas hak dan kewajiban suami istri dari sudut pandang hukum, agama, dan sosial. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis untuk menelaah perkembangan pemikiran terkait relasi dalam perkawinan berdasarkan sumber-sumber yang telah dipilih. Pada tahap akhir, dilakukan sintesis temuan dengan membandingkan berbagai perspektif guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam konsep-konsep yang berkaitan dengan relasi suami istri, serta melihat bagaimana pandangan tentang hubungan ini berkembang dari waktu ke waktu.

## **PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam**

Fiqih klasik menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri mencakup tiga aspek utama, yaitu relasi yang baik (mu’āsharah bil ma’rūf), nafkah harta, dan hubungan biologis (Faqihuddin, 2009). Relasi yang baik (mu’āsharah bil ma’rūf) ditujukan pada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Relasi ini dibangun atas dasar kemitraan (mu’āwanah), kerja sama (musyārahah), dan kesalingan (mubādalah), yang menunjukkan hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Hak yang kedua nafkah harta, merupakan kewajiban suami yang harus diberikan pada istri, meskipun istri juga ikut berkontribusi dalam kondisi tertentu. Hak yang ketiga mengenai seks, fiqih lebih menekankan kewajiban istri terhadap suami. Meskipun juga dijelaskan dalam fiqih bahwa suami harus melayani kebutuhan batin istrinya untuk menjaga kehormatan.

Dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri menurut Wahbah al-Zuhaili adalah adat (‘urf) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban (Wahbah, 2019). Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-

masing suami maupun istri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Untuk menjaga konsistensi pembahasan, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek utama: nafkah bagi istri, ketaatan istri kepada suami, dan interaksi yang harmonis antara keduanya.

## 1. Hak-hak istri

Istri mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan harta benda, yaitu mahar dan, nafkah serta hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda berupa interaksi yang baik dan adil. Nafkah menjadi hak istri, yang menjadi kewajiban suami terhadap istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah 2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Selain nafkah materiil, suami juga berkewajiban memberikan nafkah batin terhadap istrinya, juga berinteraksi yang baik dan penuh kasih sayang dengan istrinya, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur'an surat an-Nisa'/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

## 2. Hak-hak suami

Seorang suami juga mempunyai hak-hak yang menjadi kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri supaya taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan penjelasan al-Qur'an dalam surat an-Nisa'/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظَتْ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga diberikan kepada suami disebabkan suami memiliki kecerdasan (rajahatul ‘aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal senada juga dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, bagi laki-laki yang wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu (Hamka, 2021).

Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori nature, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada sex division. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui (Sa’id, 2023).

Menurut Quraisy Shihab kepemimpinan dalam keluarga yang dinisbatkan kepada laki-laki tidak seharusnya menghantarkan kepada kesewenang-wenangan. Senada dengan itu, kepemimpinan tersebut justru menjadikan laki-laki benar-benar bertanggung jawab dan bersikap lemah lembut dan tegas terhadap perempuan. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak harus bersifat formal (Quraisy, 2021). Posisi tersebut bisa digantikan istrinya dan ada kesalingan di antara keduanya. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan dalam rumah tangga perlu dimaknai ulang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Seorang istri tidak hanya berperan sebagai pelayan bagi suami, melainkan sebagai mitra sejajar dalam relasi yang saling melengkapi, di mana keduanya menjadi subjek dan objek dalam membangun kehidupan bersama (Subekti, 2018).

## Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif Di Indonesia

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI

Dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI, Hak dan kewajiban suami dan istri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruksi pemikiran ulama-ulama fiqh. Hal tersebut dapat dipahami karena proses penyusunannya mengakomodasi praktik-praktik dalam masyarakat serta melibatkan ulama dan berbagai kitab rujukan fikih, khususnya dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam lima pasal. Pertama, Pasal

30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat. Kedua, Pasal 31 menjelaskan bahwa: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.

Ketiga, Pasal 32 menyebutkan bahwa: Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap. Tempat tinggal tersebut ditentukan oleh kesepakatan bersama antara suami dan istri. Keempat, Pasal 33 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Kelima, Pasal 34 menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam beberapa pasal. Pertama, dalam Pasal 77 disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi utama dalam masyarakat. Mereka juga wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain. Selain itu, mereka memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, baik secara jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agamanya. Keduanya juga diwajibkan menjaga kehormatan diri masing-masing. Apabila ada yang melalaikan kewajiban tersebut, maka pihak lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Kedua, Pasal 78 menyatakan bahwa suami istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap, dan penentuan tempat tinggal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara keduanya. Ketiga, Pasal 79 menjelaskan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, hak dan kedudukan keduanya di dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat adalah setara. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri.

Ketentuan mengenai peran suami dan istri ini ditegaskan kembali dalam Pasal 79, yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Pasal ini juga menekankan prinsip kesetaraan antara keduanya serta hak masing-masing untuk menjalankan tindakan hukum. Menurut Durotun Nafisah, meskipun Pasal 79 mengandung nilai-nilai kesetaraan dalam ayat kedua dan ketiganya, ayat pertama justru dinilai memiliki kecenderungan bias gender. Pasal tersebut di satu sisi mengakomodasi prinsip keseimbangan antara suami dan istri, namun di sisi lain menimbulkan potensi ketidakadilan terhadap istri, terutama ketika dikaitkan dengan pasal-pasal berikutnya yang mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu dari Pasal 80 hingga Pasal 84 (Durotun, 2008).

Begitu juga dengan penjelasan pasal 31 dalam UU No 1 Tahun 1974 juga bias gender. Ayat 1 dan 2 memberi pesan egaliter, namun dalam ayat 3 member peluang superior bagi suami untuk menjadi kepala keluarga, seolah suami punya otoritas yang penuh terhadap keluarga. Dalam konteks ketidakadilan gender, terdapat dua aspek yang sangat dirasakan oleh pihak istri, yakni subordinasi dan beban ganda. Subordinasi menjadi lebih terasa saat istri merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga. Hal ini sering kali terjadi karena perbedaan hierarki antara suami dan istri, di mana suami dianggap sebagai kepala keluarga yang berhak mengambil keputusan tanpa memperhatikan pendapat istri (Nafisah, 2008).

Ketidakadilan juga tercermin dalam beban ganda yang harus ditanggung oleh istri. Selain memikul tanggung jawab dalam rumah tangga dan mengurus anak, istri sering kali

juga harus berjuang secara profesional apabila bekerja di luar rumah. Beban ini tidak selalu seimbang dengan kontribusi suami dalam tugas-tugas rumah tangga. Kedua aspek tersebut merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak perempuan dalam keluarga, (Faizah, 2023) dan merupakan hasil dari struktur sosial dan budaya yang masih memihak pada kesetaraan gender yang belum tercipta. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kritis dari seluruh elemen masyarakat, khususnya lembaga keagamaan dan pembuat kebijakan, untuk merevisi norma-norma yang timpang dan mewujudkan kesetaraan hak serta kewajiban suami-istri secara lebih adil dan aplikatif dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Hak-hak Istri

Mahar atau maskawin adalah tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari akad nikah dan harus dipenuhi untuk menjadikan perkawinan itu sah. Dengan memberikan mahar kepada perempuan yang menjadi pasangannya, sebuah akad nikah menjadi lengkap dan sempurna. Pemberian mahar mengandung hikmah sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, yang menunjukkan nilai-nilai penghargaan dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Melalui mahar, suami akan memberikan nafkah yang baik bagi istrinya untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Islam tidak memberikan batasan dalam pemberian mahar. Namun, dalam hadits dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah bagi calon suami Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam menjalankan syariat, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah, sebagaimana terlihat dari anjuran kesederhanaan dalam pemberian mahar sesuai sabda Rasulullah SAW. Dalam KHI dijelaskan aturan mahar secara detail dalam pasal 30-38, yaitu: Pasal 30 menjelaskan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 berbunyi penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, beberapa pasal mengatur secara rinci tentang ketentuan mahar dalam perkawinan.

Pertama, Pasal 32 menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan, dan sejak saat itu menjadi hak pribadi miliknya. Kedua, menurut Pasal 33, penyerahan mahar pada dasarnya dilakukan secara tunai. Namun, apabila calon mempelai perempuan menyetujuinya, penyerahan tersebut boleh ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal ini, mahar yang belum diserahkan dianggap sebagai utang calon suami. Ketiga, dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun perkawinan. Kelalaian dalam menyebutkan jenis dan jumlah mahar saat akad nikah tidak membatalkan sahnya perkawinan. Demikian pula, apabila mahar masih menjadi utang, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan pernikahan. Keempat, Pasal 35 mengatur bahwa apabila suami menjatuhkan talak sebelum terjadi hubungan suami istri (qobla al-dukhul), maka ia wajib membayar setengah dari jumlah mahar yang telah ditetapkan dalam akad. Namun, apabila suami meninggal dunia sebelum terjadinya hubungan dan mahar belum ditentukan jumlahnya, maka ia berkewajiban membayar mahar mitsil (mahar yang setara secara sosial dan ekonomi). Kelima, Pasal 36 menyatakan bahwa apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau barang lain yang nilainya setara, atau diganti dengan uang senilai harga barang mahar yang hilang. Keenam, menurut Pasal 37, jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang telah ditetapkan, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Ketujuh, Pasal 38 menjelaskan bahwa apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka

penyerahan mahar dianggap telah lunas. Namun, jika istri menolak mahar tersebut karena cacat, suami wajib menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Sampai mahar pengganti tersebut diserahkan, mahar tetap dianggap belum dibayar.

Nafkah diberikan oleh suami kepada istrinya setelah keduanya melangsungkan akad nikah. Nafkah dalam konteks ini mencakup seluruh kebutuhan rumah tangga yang esensial bagi istri dan anak-anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak hanya merupakan konsekuensi dari akad pernikahan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga melalui pemberian perlindungan dan kesejahteraan.

Kewajiban memberi nafkah merupakan bagian dari konsekuensi kepemimpinan suami dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam KHI Pasal 79 dan diperkuat oleh prinsip-prinsip kepemimpinan dalam hukum Islam yang menekankan pada tanggung jawab dan keadilan (Mardani, 2017). Jika suami dianggap layak dan mampu menjadi kepala keluarga sebagaimana disebut dalam KHI Pasal 79, maka kewajiban suami adalah memberi nafkah semaksimal mungkin untuk anak istrinya. Suami mempunyai tanggung jawab besar untuk menafkahi keluarganya, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal. Kewajiban ini bukan persoalan karena dia lebih kuat fisiknya dari pada perempuan, tapi karena sebuah tanggung jawab yang melekat pada dirinya setelah akad nikah dilangsungkan (Faizah, 2024). Hal yang patut dicatat adalah bahwa kewajiban memberi nafkah ini bukan menjadi bentuk transaksional dalam hubungan suami-istri, atau orangtua-anak. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak serta-merta memberinya otoritas absolut terhadap istri dan anak-anaknya. Relasi dalam keluarga tetap harus didasari pada prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap hak individu anggota keluarga. Begitu juga bagi istri, apabila suami tidak memberi nafkah, atau memberi nafkah dengan nominal yang sedikit lalu istri sewenang-wenang dengan tidak taat pada suaminya (Holilur, 2019).

Dalam KHI Pasal 80 ayat 4 dijelaskan secara rinci tentang jenis jenis nafkah yang harus diberikan suami, yaitu: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini menyajikan telaah menyeluruh mengenai relasi antara suami dan istri dalam institusi perkawinan, dengan penekanan pada pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Beberapa poin penting yang dapat dirangkum antara lain: Pertama, keseimbangan hak dan kewajiban menjadi pilar utama dalam menciptakan kehidupan perkawinan yang harmonis dan langgeng. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada kesadaran kedua pihak untuk memahami dan menjalankan peran masing-masing secara adil dan proporsional. Kedua, pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial menegaskan bahwa relasi suami-istri bersifat kompleks dan tidak dapat dianalisis dari satu perspektif tunggal. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan membentuk pola interaksi dalam rumah tangga. Ketiga, realitas kontemporer, seperti arus modernisasi dan pergeseran nilai-nilai sosial, menuntut pembacaan baru terhadap konsep hak dan kewajiban suami-istri. Namun demikian, perubahan tersebut tetap perlu berpijak pada nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan sakral perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9. Beirut: Dar Al-Fikr, 2019.

- Al'Ati, Mahmudah 'Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz. *Wanita di antara Fitrah, Hak & Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq, 2023.
- Faizah, Nur. *Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam*. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1, Februari 2024.
- Faizah, Nur. "The Spiritualization of Domestic Violence in the Digital Era: Examining the Cathartic Role of Religious Institutions in Empowering Victims." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 15, No. 2 (2023).
- Faizah, Nur. "Konsep Qiwāmah dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11, No. 1 (2018).
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2021.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Cet. VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2009.
- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender." *Jurnal YinYang* Vol. 3, No. 2 (Juli–Desember, 2008).
- Rohman, Holilur. *Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: ... dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Cet. ke-8. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.